

**PENGATURAN TENTANG MEREK MENURUT TRIPs 1994 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

**(STUDI KASUS SENGKETA MEREK GS YUASA
CORPORATION DENGAN PT. GOLDEN SURYA JAYA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*



OLEH :

AFI AULIYA PUTRI

1910012111102

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

Reg.No. 05/HI/VIII-2023

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.05/HI/VIII-2023

Nama : Afi Auliya Putri

NPM : 1910012111102

Program Kekhususan: Hukum Internasional

Judul Skripsi : Pengaturan Tentang Merek Menurut TRIPs 1994 Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek GS Yuasa Corporation Dengan PT. Golden Surya Jaya)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional pada hari Jum'at tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Deswita Rosra, S.H., M.H

(Ketua/ Pembimbing)

2. Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing)

3. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Anggota Penguji)

4. Narzif, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**





(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No.05/HI/VIII-2023

Nama : Afi Auliya Putri
NPM : 1910012111102
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pengaturan Tentang Merek Menurut TRIPs 1994 Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Merek GS Yuasa Corporation Dengan PT. Golden Surya Jaya)

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** tanggal **Delapan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing I) 
2. Ahmad Iffan, S.H., M.H. (Pembimbing II) 

Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**


(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

**PENGATURAN TENTANG MEREK MENURUT TRIPs 1994 DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**
**(STUDI KASUS SENGKETA MEREK GS YUASA CORPORATION
DENGAN PT. GOLDEN SURYA JAYA)**

Afi Auliya Putri,¹DeswitaRosra, S.H., M.H.¹ Ahmad Iffan, S.H., M.H.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : afiauliyaputri@gmail.com

ABSTRAK

TRIPs Agreement merupakan perjanjian yang berkaitan dengan HKI yang berlaku untuk seluruh anggota WTO. Dalam pelaksanaan HKI ada mengenai merek yang diatur dalam TRIPs. Mengenai perlindungan merek diatur/dalam Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Meskipun Pengaturan sudah jelas tapi sering juga terjadi pelanggaran, seperti kasus sengketa merek antara GS Yuasa Corporation dengan PT.Golden Surya Jaya. Rumusan masalah:1.Bagaimanakah pengaturan merek menurut TRIPs 1994? 2. Bagaimanakah implementasinya dalam sengketa merek di Indonesia?. Jenis penelitian ialah penelitian hukum normatif dengan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan dengan studi dokumen serta data di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1.Pengaturan tentang merek dalam TRIPs diatur pada *article* 15 sampai 21, bahwa merek terdaftar memiliki hak eksklusif yang mana hak tersebut melarang pihak lain menggunakannya tanpa izin dari pemilik merek yang sah. 2.Implementasi sengketa merek selain diatur dalam *TRIPs Agreement* juga diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, seperti dalam kasus sengketa merek GS Yuasa Corporation dengan PT Golden Surya yang pelanggaran hak atas merek yang mana saat pendaftaran merek sudah memiliki itikad tidak baik, karena menjiplak merek GS Yuasa Corporation dengan hanya menambahkan huruf J pada logonya. Hal ini jelas melanggar ketentuan merek dagang.

Kata Kunci : Pengaturan, *TRIPs Agreement*, Sengketa Merek

**BRAND REGULATION ACCORDING TO TRIPs 1994 AND ITS
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

**(CASE STUDY OF GS YUASA CORPORATION TRADEMARK DISPUTE
WITH PT. GOLDEN SURYA JAYA)**

Afi Auliya Putri,¹DeswitaRosra, S.H., M.H.¹ Ahmad Iffan, S.H., M.H.¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : afiauliyaputri@gmail.com

ABSTRACT

TRIPs Agreement is an agreement related to IPR that applies to all WTO members. In the implementation of IPR, there are brands regulated in TRIPs. Regarding brand protection, it is regulated in Article 1 number (17) of Law Number 20 of 2016. Although the arrangement is clear, there are also frequent violations, such as the case of brand disputes between GS Yuasa Corporation and PT. Golden Surya Jaya. Problem formula 1. How is the branding regulated according to TRIPs 1994? 2. How is it implemented in trademark disputes in Indonesia? This type of research is normative legal research with secondary data sources and collection techniques with document studies and data in qualitative analysis. Research results: 1. The regulation of marks in TRIPs is regulated in articles 15 to 21, that registered marks have exclusive rights where these rights prohibit other parties from using them without permission from the legal owner of the mark. 2. The implementation of trademark disputes in addition to being regulated in the TRIPs Agreement is also regulated in Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, such as in the case of GS Yuasa Corporation's trademark dispute with PT Golden Surya which violates trademark rights which at the time of trademark registration already has bad faith, because it plagiarizes the GS Yuasa Corporation brand by simply adding the letter J to its logo. This clearly violates the trademark provisions.

Keywords : Arrangement, TRIPs Agreement, Brand Dispute

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	7
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	11
1. Pengertian dan Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual	11
2. Pembagian dan Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	19
3. Organisasi Hak Kekayaan Intelektual.....	20
B. Tinjauan Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.....	20
1. Pengertian Merek dan Indikasi Geografis.....	20
2. Permohonan Pendaftaran Merek	23
3. Pendaftaran Merek dan Pengalihan Hak Atas Merek	26
4. Pelanggaran Tentang Merek	29
5. Penyelesaian Sengketa Merek.....	30

C. Tinjauan Tentang <i>Trade Related Intellectual Property Rights</i> (TRIPs) 1994	31
1. Pengertian dan Pengaturan TRIPs 1994	31
2. Sekilas Tentang TRIPs 1994	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Pengaturan Tentang Merek Menurut <i>Trade Related Intellectual Property Rights</i> (TRIPs) 1994	
B. Implementasinya Dalam Sengketa Merek di Indonesia	
BAB IV PENUTUP	43
A. Simpulan	43
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya TRIPs) merupakan suatu perjanjian yang lahir dari *World Trade Organization* (selanjutnya WTO),¹ yang dimana Indonesia termasuk salah satu negara yang menerapkan perdagangan bebas yang ditandai dengan menyepakati perjanjian organisasi perdagangan bebas tersebut. Perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang ada mengenai hak kekayaan intelektual (selanjutnya HKI) yang digagasi oleh *World Intellectual property Organization* (selanjutnya WIPO) yang merupakan organisasi yang menaungi tentang hak kekayaan intelektual dunia. TRIPs ini yaitu merupakan suatu pengupayaan untuk menyatukan hak-hak kekayaan intelektual yang ada didalam ketentuan *General Agreement on Tariffs and Trade* (selanjutnya GATT) atau hak dan kewajiban negara WTO.

TRIPs Agreement ini mulai berlakunya pada tahun 1995, *TRIPs Agreement* juga sudah menetapkan 2 konvensi internasional yang ada dibidang *industrial property* serta *copyright*, konvensi tersebut yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. Melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979, Indonesia sudah meratifikasi 2 konvensi intersional yaitu sebagai berikut : *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* pada tanggal 20 Maret 1883, sebagaimana dengan sudah diubah beberapa kali, yang dimana terakhir pada

¹OjitaAziziyah, 2014, Prinsip *National Treatment* Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pelanggaran Merek Asing Menurut Hukum Internasional, <https://www.neliti.com>, diakses pada 27 September 2022.

tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 1967.²

TRIPs mempunyai peraturan tentang perlindungan merek terhadap pelaku usaha, merek sebagai salah satu bentuk dari HKI yang harus diberikan perlindungan oleh Negara, karena merek memiliki fungsi sebagai alat pembeda terhadap barang dan jasa yang satu dengan barang dan jasa lainnya atau dalam kata lain merek ini merupakan sebuah identitas dari suatu barang dan jasa, yang mana identitas tersebut berbeda maka hal ini akan menjadi pembeda dengan yang lainnya. Perlindungan merek terhadap pelaku usaha ini sangat penting selain untuk melindungi pelaku usahanya, perlindungan tersebut juga melindungi konsumen agar tidak mendapatkan atau membeli barang-barang palsu serta jasa-jasa yang tidak jelas legalitasnya. WTO juga memiliki aturan khusus yang terkait dengan perlindungan merek dalam hal isu internasional, yang tertuang dalam TRIPs pada ketentuan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa hak prioritas dikatakan sebagai hak negara lain yang merupakan anggota *Paris Convention* atau WTO memohon agar nantinya bisa mendapatkan pengakuan tanggal penerimaan di negara asal menjadi tanggal prioritas pada negara yang dituju dimana negara tersebut juga merupakan anggota diantara kedua perjanjian yang telah diajukan pada tenggang waktu yang sudah ditentukan.³

² Risa Amrikasari, 2017, Peran TRIPs *Agreement* Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.

³Ridha FaulikaIrtiyah, 2021, Jurnal Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Atas Sengketa Kepemilikan Merek Asing Terkenal Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung 2018-2020, <https://jurnal.pancabudi.ac.id>, diakses pada 27 September 2022.

Status Hukumnya TRIPs yang ada didalam *World Trade Organization Agreement* (selanjutnya *WTO Agreement*) sudah jelas karena TRIPs juga merupakan salah satu lampiran yang memiliki satu kesatuan dari *WTO Agreement*.⁴ Tidak diperbolehkan adanya *reservations* terhadap *WTO Agreement*, yang nantinya dapat menyebabkan hubungan antara HKI dengan perdagangan internasional sangat jelas.⁵

Bagian yang merupakan cabang dari HKI didalam *TRIPs Agreement* yang dijelaskan pada Pasal 1.2 *TRIPs Agreement*, yaitu⁶:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait (*Berne Convention*)
2. Merek (*Paris Convention*)
3. Paten (*Paris Convention*)
4. Desain Industri(*Paris Covention*)
5. Indikasi Geografis(*Rome Convention*)
6. Tata Letak SirkuitTerpadu(*Washington Treaty*)
7. PerlindunganInformasi Rahasia (*Paris Convention*)
8. KontrolTerhadapPraktekPersaingan Usaha Tidak Sehat Dalam PerjanjianLisensi.

Ditandatangani *WTO Agreement* yang didalamnya terdapat lampiran mengenai salah satunya ialah *TRIPs Agreement*, jadi Indonesia sebagai negara yang ikut menandatangani harus tunduk kepada ketentuan yang ada dalam *TRIPs Agreement* tersebut. *TRIPs Agreement* ini termasuk persetujuan lengkap dengan

⁴*Agreement Establishing the World Trade Organization*, Marrakesh, Morocco, 1994, p.11.

⁵ *WTO Agreement Article.XVI.6* jo *TRIPs Article. 72*.

⁶ Risa Amrikasari, 2019, Keuntungan TRIPs Bagi Indonesia, <https://hukumonline.com>, diakses pada 31 Oktober 2022.

standar yang tinggi dibandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional tentang HKI yang sudah ada sebelumnya, karena didalam *PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* diatur berbagai standar dibidang *Copyright and Related Rights* atau juga dikenal dengan istilah *Neighbouring Rights, Trademarks, Industrial Designs, Patents, Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits*, dan *Protection of Undisclosed Information* atau dikenal juga dengan istilah *Trade Secrets* (Rahasia Dagang).⁷

Jika dibandingkan semua perjanjian internasional yang ada dibidang HKI, *TRIPs Agreement* ini berisikan ketentuan yang bersangkutan dengan penegakan hukum yang dimana *relative* ketat berikut dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan pemberian hak pada negara anggota yang dirugikan tersebut untuk bisa mengambil tindakan balasan atau retaliasi dibidang perdagangan.⁸

HKI suatu hak yang secara hukum berhubungan dengan hasil kreativitas maupun penemuan seseorang atau kelompok. HKI ini terbagi 2, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta yaitu sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut yang merupakan Hak Kekayaan Industri, meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

Varietas Tanaman.⁹ HKI juga merupakan hak yang tidak terlepas dari sebuah persoalan ekonomi. HKI diidentik juga dengan suatu komersil karya intelektual. Perlindungan HKI menjadi tidak relevan jika sudah tidak ada lagi kaitannya dengan komersialisasi HKI.

Didalam HKI terdapat prinsip yang berasal dari TRIPs yang berisikan tentang Prinsip *Nasional Treatment*, prinsip tersebut merupakan bentuk suatu prinsip yang menuntut persamaan atas perlakuan terhadap produk dalam negeri maupun produk luar, maksudnya seperti yang diatur dalam *Article III* GATT, yang mengatur sebagai berikut: “*This Standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners*”.¹⁰ Prinsip ini tidak menginginkan adanya diskriminasi terhadap produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Maksudnya yaitu, apabila sebuah produk luar negeri sudah memasuki wilayah suatu negara dengan cara diimpor, maka produk tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama, seperti perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis dengan apa yang diimpor tersebut.

Meskipun dalam hal ini terdapat sebagian pendapat yang bertentangan dan juga pro-kontranya, akan tetapi dengan lahirnya TRIPs ini memiliki keuntungan terhadap Indonesia, yaitu dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan juga dapat memberikan motivasi terhadap para pencipta berbagai karya intelektual maupun produk untuk dapat lebih berinovasi lagi dan

⁹Khoirul Hidayah, 2017, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang, hlm.5.

¹⁰Ahmad Walid, 2019, Jurnal Ilmiah Penerapan Prinsip *Nasional Treatment* Menurut GATT/WTO Dan Tata Hukum Indonesia, <https://fh.unram.ac.id>, diakses pada 5 November 2022.

menciptakan hasil karya-karya atau produk-produk yang lain dengan tidak meniru karya atau produk yang sudah ada.¹¹

Salah satu bagian dari HKI ialah merek, yang mana banyak digunakan dalam dunia perdagangan, jasa dan industri. Merek yang dilakukan dengan para pihak asing disebut merek asing, dimana merek asing tersebut merupakan merek yang sudah memiliki reputasi tinggi dan juga memiliki daya tarik yang sangat besar kepada masyarakat serta *implicit* karena telah dikenal secara mendunia dan juga memiliki nilai yang tinggi. Pada Pasal 16 ayat (3) TRIPs mengatakan bahwa kriteria sifat keterkenalan sebuah merek ialah memperhatikan faktor pengetahuan tentang merek dikalangan tersebut.¹²

Merek Terkenal (*well known mark*) sering digunakan oleh para pelaku usaha dalam perdagangan biasanya menyerupainya atau menjiplaknya, hal ini biasa dikenal dengan istilah barang tiruan atau barang palsu dan terkadang pelaku usaha meniru atau menumpangken ketenaran dari sebuah merek terkenal dikarenakan banyak peminatnya, yang mana akibat dari hal tersebut dapat membuat pemilik atau pemegang hak atas merek yang sah tersebut dirugikan dengan sirnanya reputasi merek yang sudah mereka bentuk dengan susah payah dan biaya yang tidak sedikit.¹³

Hal diatas merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap merek, yang mana *TRIPs Agreement* dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan

¹¹Risa Amrikasari, 2019, op.cit.

¹²Ridha FaulikaIrtiyah, op.cit.

¹³Lionita Putri Lobo, IndiraniWauran, 2021, Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia, <https://ejournal.undip.ac.id>, diakses pada 10 November 2022.

Indikasi Geografis sudah mengatur mengenai sistem perlindungan terhadap merek termasuk merek asing, namun jika dilihat dalam prakteknya masih sering terjadinya pelanggaran terhadap merek asing tersebut.

Dalam kasus sengketa merek dagang berikut yang mana terjadi antara GS Yuasa Corporation dengan PT. Golden Surya, dimana GS Yuasa Corporation sebagai produsen aki kendaraan terkemuka didunia mendapati bahwa mereknya dijiplak oleh PT. Golden Surya yang mana kasus ini sudah terdaftar dengan Putusan Pengadilan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., putusan ini dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas merupakan suatu hal yang menarik untuk dilakukan penelitian, karena masalah pelaku usaha yang melanggar ketentuan merek menurut TRIPs yang dituangkan kedalam karya ilmiah yang berjudul: **PENGATURAN TENTANG MEREK MENURUT TRIPs 1994 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA.**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang merek menurut *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1994?
2. Bagaimanakah implementasinya dalam sengketa merek di Indonesia?

¹⁴Popiani, Agri Chairunisa Irsad, 2022, Jurnal Analisis Sengketa Merek Dagang Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Antara Gs Yuasa Corporation Dengan PT Golden Surya Jaya (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 24/PDT.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst), <https://www.jurnal.erapublikasi.id>, diakses pada 29 September 2022.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk menganalisa pengaturan tentang merek menurut *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs) 1994.
2. Untuk menganalisa mengenai implementasinya dalam sengketa merek di Indonesia.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan penulis didalam metode penelitian ini dengan jenis normatif yang dimana penelitian ini menggunakan berbagai data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan serta berupa pendapat para sarjana. Metode ini dipergunakan mengingat pada permasalahan yang akan dikaji berupa hukum positif, yang dimana apakah suatu hukum tersebut dapat diterapkan pada suatu keadaan yang berbeda.

Penelitian pada umumnya yaitu bertujuan untuk menemukan, mengkaji, atau mengembangkan suatu pengetahuan, yang mana penelitian ini hanya dilakukan sampai kepada taraf deskriptif, sehingga sifat penelitian ini ialah deskriptif.

2. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder, yang mana data ini merupakan data yang diambil dari penelitian sebelumnya, data sekunder ini terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer ialah suatu bahan hukum yang utama yang bersifat autoritatif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :
- 1) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*
 - 2) *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* 1967
 - 3) *World Trade Organization Agreement*
 - 4) *TRIPs Agreement*
 - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
 - 6) Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum atau dokumen yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, jurnal, artikel, makalah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang terkait dengan suatu permasalahan yang akan dibahas.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi dokumen ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari

perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, dan kasus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.¹⁵

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan setiap masalah-masalah yang ada dengan kajian-kajian yang sebelumnya berkaitan dengan masalah-masalah yang dianalisis ini. Analisa ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm.68.